



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS FARMASI

Kampus B UNAIR Jl. Dharmawangsa Dalam Surabaya 60286 Telp. 031-5033710 Fax. 031-5020514
Website : <http://www.ff.unair.ac.id> – E-mail : farmasi@unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 1863 /UN3.1.5/KD/2013

tentang

PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
- b. Bahwa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu dan mau mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian dalam melaksanakan asuhan kefarmasian (*pharmaceutical care*) ; sebagai ilmuwan yang inovatif, kreatif dan produktif dengan pemikiran analitis dan kritis dalam memecahkan masalah kefarmasian serta sebagai tenaga kefarmasian-apoteker yang profesional untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
- c. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pendidikan Universitas Airlangga
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan.
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006, tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan
 12. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 34/H3.MWA/K/2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2010-2015
 15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 16. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga periode 2010-2015


17.

17. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 7824/J03/PP/2004 tanggal 19 Oktober 2004, tentang Pengelolaan Program Pendidikan Magister Pascasarjana Universitas Airlangga
18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 11/H3/PR/2012, tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor nomor 9/H3/PR/2010
19. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 615/H3/KR/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Pembukaan Program Studi Magister Farmasi Klinik.
20. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 95/H3/KR/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 615/H3/KR/2010 tentang Pembukaan Program Studi Program Magister Farmasi Klinik Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
21. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 917/H3/KR/2012 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Klinik Jenjang S-2 Pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Airlangga terdiri dari 12 bab dan 43 pasal yang naskahnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini menjadi bagian tak terpisahkan.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 10 Juni 2013
Dekan,


Dr. Umi Athiyah, MS, Apt. 21
NIP. 19560407 198103 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Nomor : 1863 /UN3.1.5/KD/2013
Tanggal : 10 Juni 2013
Tentang : Penetapan Peraturan Akademik Program Magister Program Studi Farmasi Klinik
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

**PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI KLINIK
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Universitas** adalah Universitas Airlangga.
- (2) **Rektor** adalah Rektor Universitas Airlangga.
- (3) **Fakultas** adalah Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (4) **Dekan** adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.
- (5) **Program Magister** adalah Program Studi Magister Farmasi Klinik
- (6) **Tenaga Akademik Program Magister Farmasi Klinik** adalah staf dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor bergelar Doktor atau Spesialis Farmasi Klinik atau Magister dengan pengalaman minimal 5 tahun;
- (7) **Ketua Program Studi (KPS)** adalah tenaga akademik dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar Doktor yang bertugas sebagai koordinator dan pengendali pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan;
- (8) **Sekretaris Program Studi** adalah tenaga akademik dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor bergelar Magister atau Spesialis Farmasi Klinik dengan pengalaman minimal 5 tahun yang bertugas membantu KPS dalam hal mengendalikan pelaksanaan proses belajar mengajar yang bertanggung jawab kepada Dekan ;
- (9) **Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)** adalah tenaga akademik yang bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam bidang ilmunya;
- (10) **Tim Pembimbing** adalah Tim Pembimbing Tesis, terdiri atas Pembimbing Utama dan Pembimbing Serta;
- (11) **Konsultan** adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu yang sangat diperlukan oleh peserta didik untuk membantu menyelesaikan problematika terkait penelitian tesis dan keterampilan khusus atas persetujuan Pembimbing Utama dan KPS, ditetapkan oleh Dekan;

- (12) **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah beserta beban studinya yang akan diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, diambil berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.
- (13) **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat daftar nilai mata kuliah beserta beban studinya yang telah diikuti oleh peserta didik pada semester berjalan, yang berisi IPK kumulatif dan IPK sementara ;
- (14) **Tesis** adalah karya tulis ilmiah tugas akhir yang merupakan hasil penelitian yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan,
- (15) **Biaya Pendidikan** adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa selama mengikuti proses pendidikan dan terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Sumbangan Penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan (SP3). Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Farmasi Klinik diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki profil *care giver, communicator, researcher, long life learner, decision maker, manager dan leader*.
- (2) Pendidikan Program Magister menghasilkan lulusan dengan kualifikasi.
 - a. memiliki integritas, bermoral, dan berkepribadian tinggi;
 - b. bersifat terbuka, tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang kefarmasian klinik;
 - c. mempunyai kemampuan dalam pengembangan bidang kefarmasian klinik baik dalam skala Nasional maupun Internasional.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM MAGISTER

Pasal 3

Pengelola Program Magister Farmasi Klinik terdiri dari:

- (1) Ketua Program Studi (KPS), bertugas memimpin penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;
- (2) Sekretaris Program Studi, bertugas membantu KPS dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan administrasi umum;

BAB IV

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Pasal 4

Calon peserta didik harus memenuhi persyaratan akademik yaitu:

- (1) lulusan pendidikan Program Pendidikan Apoteker (Apt) yang diakui pemerintah dari Pendidikan Tinggi Farmasi dengan akreditasi minimal B
- (2) bagi calon peserta didik asing harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan Rektor.

Pasal 5

Dasar seleksi bagi calon peserta didik adalah :

- (1) indeks prestasi kumulatif (IPK) pada pendidikan Program Sarjana dan Program Apoteker sekurang-kurangnya 2,75.
- (2) lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Bahasa Inggris serta wawancara yang diselenggarakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Airlangga.

Pasal 6

- (1) Penerimaan calon peserta didik dilakukan pada setiap semester gasal tahun ajaran baru melalui seleksi yang diselenggarakan oleh PPMB UNAIR.
- (2) Calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang disampaikan oleh PPMB melalui *web-site* Universitas Airlangga:

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 7

Calon peserta didik yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik wajib:

- (1) mendaftar ulang secara *online* melalui sistem *cyber campus* Universitas;
- (2) membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pada awal semester peserta didik wajib:

- (1) mengisi KRS dengan persetujuan KPS;
- (2) melakukan daftar ulang setiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya sesuai persyaratan yang berlaku;
- (3) melunasi biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Pendidikan Magister Farmasi Klinik merupakan program pendidikan magister profesi yang:

- (1) terdiri atas pendidikan keilmuan, kemampuan khusus dan penelitian
- (2) menekankan pada perpaduan yang seimbang antara teori dan praktek klinik
- (3) mengikuti sistem kredit semester dengan beban studi yang diukur dengan sks
- (4) kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan perkuliahan, praktek klinik dalam bentuk asuhan kefarmasian atau kegiatan laboratorik dan penyusunan tesis

Pasal 10

Kalender akademik diatur dan ditetapkan oleh Fakultas Farmasi, mengacu pada kalender akademik Universitas Airlangga dan terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 11

Beban studi pendidikan Program Studi Magister Farmasi Klinik 47 (empat puluh tujuh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester serta selamanya 6 (enam) semester termasuk penyusunan tesis, tidak termasuk cuti akademik.

BAB VII

KURIKULUM

Pasal 12

Struktur kurikulum Pendidikan Program Studi terdiri atas Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) dan Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) dengan rincian seperti tertera pada Dokumen Kurikulum.

BAB VIII

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

PERKULIAHAN

Pasal 13

- (1) Setiap Mata Kuliah pada Program Magister mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan penalaran ilmu sesuai dengan kompetensi kurikulum.
- (2) Setiap Mata Kuliah diasuh oleh tim pengajar yang terdiri dari PJMK dan Tim Dosen
- (3) Untuk mencapai tujuan pendidikan, disusun Mata Kuliah yang terdiri atas Mata Kuliah keilmuan dan profesional

Pasal 14

- (1) Ujian perkuliahan diatur dan dijadwalkan sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Penilaian diberikan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D dan E ; dengan kisaran nilai :

A \geq 75,
AB \geq 70 -74,9,
B \geq 65 -69,9,
BC \geq 60- 64,9,
C \geq 55 -59,9,
D \geq 40- 54,9;
E < 40

- (3) Nilai lulus perkuliahan adalah minimal BC;
- (4) Peserta didik dengan nilai \leq C, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali dengan persetujuan PJMK;
- (5) Hasil ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal B;
- (6) Apabila nilai ujian perbaikan \leq C, peserta didik wajib memprogram ulang Mata Kuliah tersebut pada semester berikutnya;

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 15

- (1) Praktek kerja lapangan (PKL) Farmasi Klinik adalah kegiatan praktek Farmasi Klinik dalam rangka melaksanakan asuhan kefarmasian di *ward/klinik/ rumah sakit*;
- (2) Setiap peserta didik diberi kewajiban melakukan PKL selama 6 (enam) minggu di setiap Departemen/SMF. di Rumah Sakit dan dilakukan di sejumlah Bagian/Ruang/Divisi yang ditetapkan dalam Prodi Magister Farmasi Klinik.

- (3) Dalam melaksanakan PKL mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk oleh KPS
- (4) Dosen Pembimbing PKL berasal dari Dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Klinisi yang memiliki pengalaman membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (5) Evaluasi hasil PKL dilakukan untuk melihat capaian prestasi PKL dari aspek kompetensi keilmuan, sikap dan disiplin, serta aktivitas dalam PKL dari awal sampai akhir PKL yang dilakukan oleh dosen pembimbing PKL.

KARYA ILMIAH TUGAS AKHIR

Pasal 16

- (1) Tesis terdiri atas :
 - a. Usulan Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah sebagai Pedoman Penelitian Tesis;
 - b. Penelitian Tesis adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan;
 - c. Naskah Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang memenuhi kaidah penelitian sesuai dengan persyaratan metodologi disiplin ilmu Farmasi Klinik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas akhir, peserta didik dibimbing oleh Tim Pembimbing. Apabila perlu dapat diangkat Konsultan

Pasal 17

- (1) Tim Pembimbing Tesis terdiri atas :
 - a. Pembimbing Utama adalah tenaga akademik berasal dari Fakultas; sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dan bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun, yang diberi tugas membimbing peserta didik dalam menyelesaikan tugas akhir;
 - b. Pembimbing Serta, adalah tenaga akademik yang dapat berasal dari luar Fakultas atau luar Universitas, sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dan bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun;
- (2) Tim Pembimbing diusulkan oleh KPS kepada Dekan; selambat-lambatnya pada awal semester 2 (dua), dengan memperhatikan aspirasi peserta didik.

Pasal 18

Tugas dan wewenang Tim Pembimbing adalah :

- (1) membimbing peserta didik secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun tugas akhir;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan peserta didik yang direkam dalam Buku Laporan Kegiatan ;
- (3) melaporkan kemajuan peserta didik kepada KPS; pada setiap akhir semester;
- (4) memberi peringatan apabila terjadi hambatan pada proses penyelesaian penelitian kepada peserta didik.

Pasal 19

- (1) Bila Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Serta berhalangan tetap, atau mengundurkan diri sehubungan dengan hambatan akademik dan non-akademik; maka dalam waktu 3 (tiga) bulan Dekan menetapkan pengganti Tim Pembimbing atas usul KPS dengan memperhatikan aspirasi peserta didik
- (2) Selama masa bimbingan, bila terjadi hambatan akademik atau non-akademik pada peserta didik; Tim Pembimbing dapat diganti dengan keputusan Dekan atas usul KPS
- (3) Tim Pembimbing pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan pelaksanaan tugas akhir yang telah disetujui oleh Panitia Penguji Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 20

- (1) Dalam menyelesaikan penelitiannya, peserta didik dapat dibantu oleh satu atau lebih Konsultan;
- (2) Konsultan diusulkan oleh Pembimbing Utama, diketahui oleh KPS dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (3) Konsultan bertugas mendampingi Pembimbing Utama untuk memberi pertimbangan materi keilmuan yang diperlukan oleh peserta didik.
- (4) Pembiayaan Konsultan dibebankan pada peserta didik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

Pasal 21

Pelaksanaan dan penilaian Tesis terdiri atas tahapan :

- (1) Seminar Pra-Usulan Penelitian Tesis, dimaksudkan untuk memberikan masukan penyempurnaan pada Usulan Penelitian Tesis;
- (2) Ujian Usulan Penelitian Tesis, oleh Panitia Penilai Proposal Tesis;
- (3) Pelaksanaan Penelitian Tesis;
- (4) Seminar Hasil Penelitian Tesis, berupa forum seminar terbuka, bertujuan meningkatkan kualitas tugas akhir dan pemahaman peserta didik tentang substansi yang terkait dengan penelitian;
- (5) Ujian Tesis, oleh Panitia Penilai Tesis.

Pasal 22

- (1) Panitia Penilai Karya Ilmiah Tugas Akhir terdiri atas :
 - a. Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang diketuai oleh Pembimbing Utama;
 - b. Panitia Penilai Tesis, diketuai oleh anggota panitia penilai yang bukan Tim Pembimbing ;
- (2) Penunjukan anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis dan Tesis dilakukan oleh KPS
- (3) Panitia Penilai Usulan Tesis dan Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usulan KPS.

- (4) Ketua Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dan bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun;
- (5) Anggota Panitia Penilai Tesis sekurang-kurangnya bergelar Master (S2) atau Spesialis (Sp) di bidangnya dengan pengalaman membimbing minimal 5 (lima) tahun.

USULAN PENELITIAN TESIS

Pasal 23

Pada penyusunan Usulan Penelitian Tesis peserta didik wajib :

- (1) mengikuti bimbingan penyusunan tugas akhir penulisan usulan tesis dan tesis secara aktif dan teratur dari Tim Pembimbing dan mencatat semua kegiatan dalam buku Laporan Kegiatan;
- (2) menyusun usulan penelitian tesis paling lama 3 (tiga) semester dimulai pada semester 2 (dua);
- (3) setelah disetujui Tim Pembimbing mengajukan usulan penelitian tesis sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku, untuk selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis.

Pasal 24

- (1) Syarat Ujian Usulan Penelitian Tesis adalah:
 - a. menyerahkan naskah usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyelesaikan perkuliahan pada 2 (dua) semester pertama dan PKL dengan nilai minimal BC;
 - c. memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;
- (2) Pelaksanaan Ujian Usulan Penelitian Tesis ditetapkan oleh KPS atas usul Pembimbing Utama.

Pasal 25

- (1) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan pada akhir semester 2 (dua) dan selambat-lambatnya pada akhir semester 5 (lima);
- (2) Apabila tidak lulus pada Ujian Usulan Penelitian Tesis, peserta didik diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang;
- (3) Apabila Usulan Penelitian Tesis dinyatakan gagal dalam 2 (dua) kali ujian, maka peserta didik wajib mengganti judul Penelitian Tesis beserta Tim Pembimbing atas usul KPS.

Pasal 26

- (1) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis bertugas memberikan penilaian dan persetujuan terhadap Usulan Penelitian dalam suatu forum penilaian;
- (2) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis terdiri atas 5 (lima) orang tenaga akademik, termasuk Tim Pembimbing yang diusulkan oleh Pembimbing Utama kepada KPS dan ditetapkan oleh Dekan;
- (3) Ujian Usulan Penelitian Tesis dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh Pembimbing Utama dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang panitia penilai.

Pasal 27

- (1) Ujian Usulan Penelitian bertujuan menilai kelayakan pelaksanaan penelitian dan kesiapan peserta didik melakukan penelitian;
- (2) Penilaian Usulan Penelitian mencakup kerangka penulisan, masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka konseptual, pendekatan dan metode penelitian, termasuk perangkat analisis yang akan digunakan, kepustakaan yang sesuai
- (3) Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis menetapkan:
 - a. usulan penelitian diterima tanpa perbaikan;
 - b. usulan penelitian diterima dengan perbaikan;
 - c. usulan penelitian ditolak dan diwajibkan menempuh ujian ulang.
- (4) Nilai Ujian Usulan Penelitian Tesis merupakan hasil rata-rata nilai dari semua penguji

Pasal 28

- (1) Perbaikan Naskah Usulan Penelitian Tesis harus dilakukan sesuai masukan Panitia Penilai dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian;
- (2) Ujian Ulang Usulan Penelitian Tesis harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 29

- (1) Naskah Usulan Penelitian Tesis yang telah diperbaiki, disempurnakan dan disetujui oleh Tim Pembimbing wajib diserahkan kepada KPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian;
- (2) Naskah Usulan Penelitian Tesis digunakan sebagai pedoman melaksanakan Penelitian Tesis;
- (3) Perubahan dalam Naskah Usulan Penelitian Tesis wajib mendapat persetujuan dari Tim Pembimbing, mengetahui KPS.

PENELITIAN TESIS DAN NASKAH TESIS

Pasal 30

- (1) Penelitian Tesis dilaksanakan sesuai dengan Usulan Penelitian Tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi (KPS);
- (2) Hasil Penelitian Tesis diseminarkan pada forum terbuka, dan harus dihadiri oleh Tim Pembimbing;
- (3) Penelitian Tesis diakhiri dengan penyusunan dan penulisan Naskah Tesis.

Pasal 31

Penyusunan dan penulisan Naskah Tesis :

- (1) merupakan karya akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri dan jujur serta tidak mengandung unsur plagiat;
- (2) disusun menurut kaidah penulisan ilmiah sesuai Panduan Penulisan Tesis.

Pasal 32

- (1) Penilaian naskah tesis dilaksanakan dalam forum Ujian oleh Panitia Penilai Tesis;
- (2) Syarat peserta didik untuk menempuh Ujian Tesis :
 - a. terdaftar sebagai peserta didik Program Magister;
 - b. telah lulus semua mata kuliah;
 - c. memiliki nilai ELPT/TOEFL \geq 475;
 - d. menyerahkan naskah tesis yang telah disetujui oleh Tim Pembimbing.
- (3) Ujian tesis diadakan selambat-lambatnya pada akhir semester VI (enam) dalam forum tertutup

Pasal 33

- (1) Panitia Penilai Tesis diketuai oleh salah seorang penguji yang bukan Tim Pembimbing;
- (2) Anggota Panitia Penilai Tesis sama dengan Anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian Tesis;
- (3) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh semua anggota panitia penilai.

Pasal 34

- (1) Penilaian ujian tesis dilaksanakan atas dasar kesesuaian usulan penelitian tesis;
- (2) Penilaian ujian tesis menyatakan peserta didik :
 - a. lulus;
 - b. lulus dengan perbaikan;
 - c. tidak lulus dan wajib mengikuti ujian ulang;
- (3) Nilai ujian tesis merupakan hasil rata-rata nilai semua penguji; dinyatakan dengan angka dan dengan huruf.

Pasal 35

- (1) Perbaikan Naskah tesis di bawah bimbingan Tim Pembimbing diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis;
- (2) Peserta didik yang dinyatakan tidak lulus, diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis.

Pasal 36

- (1) Bagi Peserta didik yang telah dinyatakan lulus ujian tesis, wajib :
 - a. menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan dan disahkan oleh Tim Pembimbing;
 - b. menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah yang disarikan dari naskah tesis, ditulis sesuai dengan format jurnal ilmiah.
- (2) Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Program Magister.

BAB IX

KEBERHASILAN STUDI

Pasal 37

- (1) Keberhasilan studi diputuskan dalam rapat Yudisium yang diketuai oleh Dekan,
- (2) Rapat yudisium dapat dihadiri oleh Wakil Dekan, KPS, Sekretaris Program Studi, Ketua Departemen di lingkungan fakultas.
- (3) Penilaian prestasi akademik dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{\sum (\text{Nilai bobot} \times \text{sks})}{\sum \text{sks}}$$

- (4) Peserta didik dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 dinyatakan lulus

Pasal 38

- (1) Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak atas gelar akademik Magister Farmasi Klinik (M.Farm.Klin).
- (2) Pemberian gelar akademik disertai dengan predikat kelulusan :
 - a. dengan pujian (*cum laude*) bagi peserta didik yang memenuhi 3 persyaratan berikut :
 - nilai IPK $\geq 3,71$
 - memperoleh nilai A untuk Ujian Tesis
 - masa studi tidak lebih dari 5 (lima) semester
 - b. sangat memuaskan, nilai IPK 3,41 – 3,70
 - c. memuaskan, nilai IPK 2,75 – 3,40
- (3) Ijazah diserahkan kepada peserta didik yang telah lulus dan telah mengikuti Wisuda Universitas.

Pasal 39

Lulusan Program Studi Magister Farmasi Klinik dapat mengikuti wisuda dengan persyaratan:

- (1) melakukan pendaftaran pada panitia penyelenggara upacara wisuda;
- (2) memenuhi persyaratan administratif yang berlaku bagi peserta upacara wisuda;
- (3) menunjukkan bukti telah menyerahkan Naskah Tesis yang telah disempurnakan dengan format sesuai Buku Panduan Penulisan Tesis dan disahkan oleh Tim Pembimbing, mengetahui KPS;

- (4) menunjukkan bukti sertifikat ELPT/TOEFL;
- (5) menunjukkan bukti *submitted* artikel ilmiah minimal dalam jurnal nasional terakreditasi.

BAB X

CUTI AKADEMIK DAN GAGAL STUDI

Pasal 40

Peserta didik dapat mengambil cuti akademik selama-lamanya 2 (dua) semester kumulatif dengan ketentuan:

- (1) wajib melunasi biaya pendidikan selama cuti akademik;
- (2) selama cuti akademik, masa studi tidak diperhitungkan;
- (3) telah mengikuti pendidikan Program Magister selama 2 (dua) semester;
- (4) cuti akademik disetujui oleh KPS serta ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- (5) kriteria cuti akademik ditetapkan oleh Dekan;
- (6) peraturan akademik yang ada tetap berlaku.

Pasal 41

- (1) Peserta didik dinyatakan gagal studi bila terbukti :
 - a. tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu 8(delapan) semester;
 - c. pada akhir semester dua, perolehan sks kurang dari setengah jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - d. sampai akhir semester 5 (lima) belum menempuh Ujian Usulan Penelitian Tesis;
 - e. tidak dapat memperbaiki Naskah tesis dalam waktu satu bulan;
 - f. tidak menempuh Ujian Ulangan Tesis dalam waktu tiga bulan;
 - g. pada penilaian akhir studi, memperoleh IPK < 2,75;
 - h. terbukti melakukan penjiplakan/plagiat tesis selama masa studi;
- (2) Plagiat merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran akademik yang terjadi bila:
 - a. karya seseorang atau beberapa orang digunakan dan ditampilkan sebagai karya sendiri
 - b. tidak menyebutkan sumber dari tiap kutipan atau bahan yang digunakan
- (3) Peserta didik yang dinyatakan gagal studi diberi surat keterangan telah mengikuti program magister.
- (4) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Dekan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42


Pada saat berlakunya keputusan ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pedoman pendidikan Program Magister Farmasi Klinik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal lain yang belum diatur dengan Keputusan ini akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 10 Juni 2013
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Dekan,


Dr. Umi Athiyah, MS, Apt.
NIP. 19560407 198103 2 001